



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 319/UN57/DI.05.00/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
425/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN DAN  
INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar nomor 425/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Program Studi Magister Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan Tim Penyusun dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 425/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Program Studi Magister Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 425/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Program Studi Magister Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Re-publik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 425/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 425/UN57/HK.03.01/2024, sehingga perubahan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam Program Studi Magister Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 26 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIARTO  
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 319/UN57/DI.05.00/2025  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 425/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PROGRAM  
 STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN JURUSAN  
 TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI FAKULTAS  
 TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK MESIN  
 JURUSAN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat, Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng NIP 198002152002121003	Pembina, IV/a	Dekan Fakultas Teknik	Pengarah
2	Dr. Ir. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T. NIP 197510302021211005	Penata, XI	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Penanggung jawab
3	Ir. Trisma Jaya Saputra, S.T., M.T. NIP 197109102021211005	Penata, XI	Plt. Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Ketua
4	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP. NIP 199210122019031021	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Sekretaris
5	Dr. Sigit Mujiarto, S.T., M.Eng. NIP 197610022006041002	Pembina, IV /a	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator
6	Achmad Aziizudin, S.T., M.Eng. NIP 199704012024061002	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
7	Agung Purnomo, S.Si., M.S. NIP 199105092024061003	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
8	Arbye S, S.T., M.Eng. NIP 199107022024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
9	Cahyo Wibi Yogiswara, S.T., M.Eng. NIP 199711102024061002	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
10	Dimas Ardiansyah Halim, S.T., M.T. NIP 198903012024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
11	Setya Drana Harry Putra, S.T., M.T. NIP 199005072024061001	Penata Muda Tk. I, III/b	Dosen Fakultas Teknik	Anggota



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2025  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓